

Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia

Ryan Adam Kao¹ Sari Dewi² Jay Lawwin³ Natasyha⁴ May Leen⁵ Kerrine⁶ Herman⁷ Inne Dasilva Angel⁸ Tracy Olivia⁹ Sofia¹⁰ Kerdion Gilbert¹¹ Sherly Angelline Ng¹² Indah Khairunnisa¹³ Louis Cedric Tioputra¹⁴ Nelson Fernando¹⁵ Christopher¹⁶ Liony Febriana¹⁷ Jacky Saputra¹⁸

Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18}

Email: 2341127.ryan@uib.edu¹ sari@uib.ac.id² 2331066.jay@uib.edu³
2342041.natasyha@uib.edu⁴ 2331053.may@uib.edu⁵ 2341104.kerrine@uib.edu⁶
2341389.herman@uib.edu⁷ 2361011.inne@uib.edu⁸ 2341106.tracy@uib.edu⁹
2342040.sofia@uib.edu¹⁰ 2341126.kerdion@uib.edu¹¹ 2346013.sherly@uib.edu¹²
2331025.indah@uib.edu¹³ 2331067.louis@uib.edu¹⁴ 2332059.nelson@uib.edu¹⁵
2341141.christopher@uib.edu¹⁶ 2341103.liony@uib.edu¹⁷ 2341399.jacky@uib.edu¹⁸

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan, dengan fokus pada studi kasus Pemilihan Umum di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi perkembangan, tantangan, dan inovasi dalam pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kapasitas deteksi pelanggaran oleh Bawaslu, namun juga mengungkapkan persistensi kecurangan yang sistematis. Tantangan utama meliputi kompleksitas geografis, perkembangan teknologi informasi dan media sosial, serta politisasi lembaga pengawas. Inovasi seperti sistem pelaporan online dan kolaborasi multi-stakeholder menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Studi kasus di Surabaya membuktikan bahwa integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada perkembangan positif, pengawasan Pemilu di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika politik dan teknologi yang terus berubah. Rekomendasi meliputi penguatan kapasitas teknologi, optimalisasi kolaborasi multi-stakeholder, dan pengembangan strategi pengawasan berbasis konteks lokal.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Kecurangan Elektoral, Inovasi Teknologi

Abstract

This research analyzes the effectiveness of election monitoring in Indonesia in preventing and combating fraud, focusing on case studies of General Elections in Indonesia. Using a qualitative approach with a case study design, this research explores developments, challenges, and innovations in election monitoring. The results show an increase in the detection capacity of violations by Bawaslu, but also reveal the persistence of systematic fraud. Key challenges include geographical complexity, developments in information technology and social media, and politicization of supervisory institutions. Innovations such as online reporting systems and multi-stakeholder collaboration show potential to improve monitoring effectiveness. The case study in Surabaya proves that the integration of technology and community participation can significantly enhance the effectiveness of election monitoring. This study concludes that despite positive developments, election monitoring in Indonesia still requires continuous improvement to address the ever-changing dynamics of politics and technology. Recommendations include strengthening technological capacity, optimizing multi-stakeholder collaboration, and developing monitoring strategies based on local contexts.

Keywords: Election Monitoring, Electoral Fraud, Technological Innovation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan tonggak demokrasi yang fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Salah satu aspek krusial yang menentukan integritas Pemilu adalah efektivitas pengawasan dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan. Pengawasan Pemilu yang lemah dapat membuka celah bagi berbagai bentuk manipulasi dan pelanggaran yang berpotensi mendistorsi kehendak rakyat dan mengancam legitimasi hasil Pemilu (RI, 2021). Dalam konteks Indonesia, sejarah Pemilu telah diwarnai oleh berbagai kasus kecurangan yang merentang dari skala kecil hingga sistematis. Mulai dari pembelian suara (vote buying), intimidasi pemilih, manipulasi daftar pemilih, hingga penggelembungan suara (ballot stuffing), berbagai modus operandi terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan sosial masyarakat (Mudiyati Rahmatunnisa, 2022). Kompleksitas geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, keragaman sosial-budaya, serta kesenjangan akses informasi dan teknologi antara daerah urban dan rural, semakin mempersulit upaya pengawasan Pemilu yang menyeluruh dan efektif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan Pemilu, menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsinya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pengawasan seringkali menjadi kendala utama dalam mengcover seluruh wilayah Indonesia secara optimal. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan lanskap baru dalam penyebaran informasi dan mobilisasi massa, yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk upaya mempengaruhi hasil Pemilu secara tidak sah (Nayiroh & Ema, 2024). Urgensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu semakin mendesak mengingat dampak jangka panjang dari kecurangan Pemilu terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik nasional. Kecurangan Pemilu tidak hanya mengakibatkan distorsi representasi politik, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan pada akhirnya dapat mengancam kohesi sosial dan integritas bangsa (Sutisna, 2023). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap efektivitas sistem pengawasan Pemilu yang ada, serta identifikasi strategi untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanggulangan kecurangan, menjadi sangat penting dalam konteks penguatan demokrasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan krusial: Bagaimana efektivitas sistem pengawasan Pemilu yang diterapkan di Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu? Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas pengawasan Pemilu dalam konteks Indonesia, dengan fokus pada aspek pencegahan dan penanggulangan kecurangan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi mekanisme pengawasan Pemilu yang diterapkan di Indonesia; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sosio-kultural; (3) Menilai dampak dari berbagai inisiatif pengawasan Pemilu

terhadap tingkat kecurangan yang terdeteksi dan ditangani; (4) Merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini akan memperkaya literatur tentang pengawasan Pemilu dan demokrasi elektoral dalam konteks negara berkembang dengan karakteristik geografis dan sosio-kultural yang kompleks seperti Indonesia. Analisis mendalam terhadap dinamika dan tantangan pengawasan Pemilu di Indonesia dapat memberikan perspektif baru dalam memahami interaksi antara desain institusional, kapasitas pelaksana, dan faktor kontekstual dalam mempengaruhi integritas proses elektoral. Secara praktis, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan, penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawas dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu. Hal ini mencakup aspek penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan Pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan advokasi dan partisipasi aktif untuk mendorong terciptanya Pemilu yang berintegritas. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penguatan demokrasi secara lebih luas. Dengan mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem pengawasan Pemilu, serta merumuskan solusi yang aplikatif, studi ini berpotensi mendorong reformasi elektoral yang lebih komprehensif. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintahan hasil Pemilu, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas politik dan kemajuan pembangunan nasional.

Dalam konteks global, pengalaman dan pembelajaran dari Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan kompleksitas unik dapat menjadi studi kasus yang berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga integritas proses elektoral mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga memiliki potensi implikasi yang lebih luas dalam diskursus global tentang penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengingat dinamika politik dan perkembangan teknologi yang terus berubah, penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lanjutan yang lebih spesifik, misalnya terkait peran teknologi dalam pengawasan Pemilu, strategi pengawasan berbasis komunitas, atau analisis komparatif efektivitas pengawasan Pemilu di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan pengetahuan dan praktik terkait pengawasan Pemilu yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan kontemporer.

Tinjauan Pustaka

Pengawasan Pemilu merupakan komponen vital dalam menjamin integritas proses demokrasi elektoral. (Dinaka, 2023) mendefinisikan pengawasan Pemilu sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup aspek preventif, detektif, dan korektif, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas-asas demokratis dan regulasi yang berlaku. (Kristian Sumual, Gerson Lontaan, & Supit, 2023) menekankan pentingnya independensi, imparialitas, dan otoritas yang memadai bagi lembaga pengawas Pemilu, prinsip yang juga digaribawahi oleh International IDEA (International IDEA, 2002) dalam standar internasional pengawasan Pemilu. Dalam konteks Indonesia, (RI, 2021) mengidentifikasi tantangan unik seperti luasnya wilayah geografis dan keragaman sosio-kultural yang mempengaruhi strategi pengawasan Pemilu. Kecurangan dalam Pemilu dapat

termanifestasi dalam berbagai bentuk dan tahapan Norris. (Iqbal, 2020) mengklasifikasikan kecurangan Pemilu ke dalam tiga fase utama: pra-pemungutan suara, saat pemungutan suara, dan pasca-pemungutan suara. Pada fase pra-pemungutan suara, (Maria & Marendra, 2020) dan Issacharoff mengidentifikasi praktik seperti manipulasi regulasi Pemilu dan gerrymandering. Saat pemungutan suara, (Putra, 2020) menunjukkan prevalensi praktik pembelian suara dan intimidasi pemilih. Sedangkan pada fase pasca-pemungutan suara, (Cadas, Cadasmekar, & Galumpit, 2024) mengungkapkan adanya risiko penggelembungan suara dan manipulasi dalam proses penghitungan. Dalam konteks Indonesia, (Husin et al., 2021) menyoroti persistensi praktik pembelian suara dan klientelisme politik, sementara (Muhtadi, 2023) mengidentifikasi munculnya bentuk kecurangan baru di era digital, seperti penyebaran disinformasi melalui media sosial.

Regulasi terkait pengawasan Pemilu di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum utama yang memperkuat posisi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas independen dan permanen (Mahpudin, 2021). Paat (Pengawas Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, 2019) menjelaskan bahwa UU ini mengatur struktur Bawaslu dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan, memberikan dasar yang kuat untuk pengawasan menyeluruh. (Badan, Pemilihan, & Republik, 2022) menekankan luasnya kewenangan Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan pelanggaran. Santoso (Komisi Pemilihan Umum, 2022) menguraikan mekanisme penanganan berbagai jenis pelanggaran Pemilu yang diatur dalam UU tersebut.

Meskipun demikian, (Surya, Ganarsih, & Rosnelly, 2023) mengkritisi beberapa kelemahan dalam regulasi pengawasan Pemilu di Indonesia, termasuk tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran. (Reininda, 2022) juga menyoroti urgensi untuk mengadaptasi regulasi pengawasan Pemilu dengan perkembangan teknologi dan metode kampanye digital. Merespons berbagai kritik dan tantangan baru, Bawaslu mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2020 yang berupaya memperkuat mekanisme penanganan pelanggaran dan memperjelas prosedur pengawasan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Tinjauan komprehensif ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup robust untuk pengawasan Pemilu. Namun, implementasi efektif dan adaptasi terhadap dinamika politik kontemporer tetap menjadi tantangan signifikan dalam upaya mewujudkan pengawasan Pemilu yang benar-benar efektif dan responsif terhadap kompleksitas lanskap politik Indonesia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak dari berbagai inisiatif regulasi dan kelembagaan ini terhadap integritas proses elektoral di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pengawasan Pemilu dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial-politik dan mengungkap nuansa-nuansa yang mungkin tidak terkapur oleh metode kuantitatif. Studi kasus digunakan untuk memfokuskan analisis pada konteks spesifik Pemilu di Indonesia, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika lokal dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini juga menerapkan perspektif konstruktivisme sosial, mengakui bahwa pemahaman tentang efektivitas pengawasan Pemilu terbentuk melalui interaksi antara berbagai aktor dan dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya

Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan triangulasi beberapa metode untuk memastikan komprehensivitas dan validitas data. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Bawaslu, anggota KPU, pengamat Pemilu, perwakilan partai politik, dan aktivis masyarakat sipil. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif beragam tentang efektivitas pengawasan Pemilu dan tantangan yang dihadapi. Kedua, analisis dokumen dilakukan terhadap laporan resmi Bawaslu, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik terkait pengawasan Pemilu. Metode ini membantu dalam memahami kerangka hukum dan institusional pengawasan Pemilu di Indonesia. Ketiga, observasi partisipan dilakukan selama periode Pemilu, memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung praktik pengawasan di lapangan dan interaksi antara pengawas Pemilu dengan pemangku kepentingan lainnya. Terakhir, focus group discussion (FGD) diselenggarakan dengan melibatkan para ahli dan praktisi pengawasan Pemilu untuk mendiskusikan temuan awal dan menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang dipadukan dengan constant comparative method. Analisis tematik memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola (tema) dalam data. Proses ini dimulai dengan kodifikasi data mentah, pengembangan kode menjadi tema yang lebih luas, dan akhirnya sintesis tema-tema tersebut menjadi narasi yang koheren tentang efektivitas pengawasan Pemilu. Constant comparative method digunakan untuk secara terus-menerus membandingkan data baru dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, memungkinkan pengembangan teori yang berakar pada data empiris. Untuk meningkatkan kredibilitas analisis, teknik member checking diterapkan, di mana interpretasi dan kesimpulan peneliti divalidasi oleh partisipan penelitian. Selain itu, analisis juga melibatkan peer debriefing, di mana peneliti mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan rekan sejawat yang tidak terlibat langsung dalam penelitian untuk mendapatkan perspektif kritis tambahan. Pendekatan analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan Pemilu, tetapi juga untuk mengungkap pola-pola, hubungan sebab-akibat, dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Analisis juga mencakup perbandingan antara temuan empiris dengan kerangka teoretis yang ada tentang pengawasan Pemilu, memungkinkan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ini. Lebih lanjut, analisis data juga mempertimbangkan aspek reflektivitas, di mana peneliti secara kritis merefleksikan posisi dan potensi bias mereka dalam proses interpretasi data. Pendekatan holistik ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansa tentang kompleksitas pengawasan Pemilu di Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan Pemilu di Indonesia

Pengawasan Pemilu di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Peningkatan jumlah pelanggaran yang terdeteksi dari 8.954 kasus pada Pemilu 2014 menjadi 16.290 kasus pada Pemilu 2019 (Wibawa, 2019) menunjukkan peningkatan kapasitas deteksi Bawaslu. Namun, hal ini juga mengindikasikan persistensi pelanggaran Pemilu yang masih tinggi. (Zulfikhar, 2023) menyoroti peningkatan efektivitas dalam pencegahan pelanggaran administratif melalui penguatan regulasi dan sosialisasi. Namun, mereka juga menggarisbawahi bahwa pengawasan terhadap pelanggaran yang lebih sistematis dan terorganisir, seperti politik uang dan

penyalahgunaan sumber daya negara, masih menjadi tantangan besar. (Yuhandra, Jalaludin Rifa'i, Akhmaddhian, Budiman, & Andriyani, 2023) dalam studi komparatif mereka menempatkan Indonesia sebagai negara dengan mekanisme pengawasan Pemilu yang relatif kuat di kawasan Asia Tenggara. Namun, efektivitas pengawasan seringkali terhambat oleh faktor-faktor struktural seperti patronase politik dan keterbatasan penegakan hukum. Lebih lanjut, (Paramita, 2021) menganalisis bahwa meskipun ada peningkatan kapasitas pengawasan, praktik politik uang masih marak terjadi, dengan estimasi sekitar 33% pemilih terlibat dalam transaksi jual-beli suara pada Pemilu 2019.

Tantangan dalam Pengawasan Pemilu

1. Kompleksitas Geografis: (Ulum, 2020) mengidentifikasi kesenjangan pengawasan yang signifikan antara daerah urban dan rural, dengan daerah terpencil seringkali kurang mendapat perhatian. Hal ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah tersebut. (Jayanthi & Dinaseviani, 2022) menambahkan bahwa kompleksitas geografis ini juga memfasilitasi praktik-praktik kecurangan yang lebih sulit dideteksi, seperti mobilisasi pemilih lintas daerah.
2. Tantangan Teknologi dan Media Sosial: (Sunardi, 2021) menganalisis bagaimana disinformasi dan kampanye hitam di media sosial menjadi tantangan besar bagi pengawas Pemilu. (Rahmat & Arifin, 2024) lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana algoritma platform media sosial dapat memperkuat echo chamber dan polarisasi, mempersulit upaya pengawasan dan edukasi pemilih. (Virani Wulandari, Rullyana, & Ardiansah, 2021) menemukan bahwa setidaknya 60% berita palsu terkait Pemilu disebarkan melalui aplikasi pesan instan, yang sulit diawasi tanpa melanggar privasi pengguna.
3. Politisasi dan Intervensi Politik: Budiardjo (RI, 2021) mengidentifikasi kasus-kasus di mana tekanan politik mempengaruhi keputusan dan tindakan pengawas Pemilu, terutama di tingkat lokal. (Ramadhan & Oley, 2019) lebih lanjut menganalisis bagaimana desentralisasi politik di Indonesia, meskipun meningkatkan partisipasi lokal, juga menciptakan ruang bagi elite lokal untuk mempengaruhi proses pengawasan Pemilu.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kecurangan Pemilu

1. Inovasi Teknologi: Pengembangan sistem pelaporan online dan aplikasi mobile oleh Bawaslu telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebesar 30% pada Pemilu 2019 (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2, 2023). (Hidayat, Saptiani, & Agustina, 2023) menganalisis efektivitas aplikasi Gowaslu dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan pelanggaran Pemilu, menunjukkan peningkatan respons time sebesar 40% dibandingkan metode pelaporan konvensional.
2. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil dan Media: (A'yun & Retnawati, 2022) mendeskripsikan bagaimana kolaborasi antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan media telah meningkatkan kapasitas pengawasan, terutama dalam pemantauan media sosial dan edukasi pemilih. (Putri, Pebrianti, Elonika, & Winarti, 2024) lebih lanjut mengeksplorasi peran fact-checking collaborative networks dalam memerangi disinformasi selama periode Pemilu, menunjukkan penurunan penyebaran hoaks sebesar 25% dibandingkan Pemilu sebelumnya.
3. Penguatan Regulasi: Amandemen UU Pemilu pada tahun 2020 telah memperkuat sanksi terhadap pelanggaran Pemilu (Liestiarini Wulandari, 2020). (Peserta et al., 2023) menganalisis dampak penguatan sanksi ini terhadap tingkat pelanggaran Pemilu, menemukan penurunan signifikan dalam kasus-kasus manipulasi suara, namun efek deterrent yang lebih terbatas terhadap praktik politik uang.

Studi Kasus: Pengawasan Pemilu yang Efektif di Surabaya

Studi kasus Pilkada Serentak 2020 di Kota Surabaya oleh (Rahmawati, 2021) mendemonstrasikan efektivitas integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sistem "Siwaslu" yang dikembangkan berhasil menurunkan angka pelanggaran Pemilu sebesar 40% dan meningkatkan kecepatan penanganan kasus, dengan 85% kasus diselesaikan dalam 7 hari kerja. (Rizky Amalia Putri, 2021) melakukan analisis lanjutan terhadap implementasi Siwaslu di Surabaya, mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan sistem ini, termasuk:

1. Integrasi data lintas instansi yang memungkinkan deteksi dini potensi pelanggaran.
2. Pelatihan intensif bagi petugas pengawas dan relawan dalam penggunaan teknologi.
3. Kampanye edukasi pemilih yang masif melalui berbagai platform digital.

Namun, mereka juga mencatat bahwa replikasi keberhasilan ini di daerah lain menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur digital dan resistensi birokrasi lokal terhadap perubahan. Kesimpulan Pengawasan Pemilu di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan struktural seperti kompleksitas geografis, dinamika media sosial, dan patronase politik masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Inovasi seperti Siwaslu di Surabaya menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan didukung oleh komitmen politik yang kuat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik terbaik dapat diadaptasi dan diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai daerah. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan strategi pengawasan Pemilu yang lebih efektif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan, namun masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan adaptif. Peningkatan kapasitas deteksi Bawaslu, yang tercermin dari kenaikan jumlah pelanggaran terdeteksi, mengindikasikan perbaikan sistem pengawasan. Namun, persistensi pelanggaran, terutama yang bersifat sistematis seperti politik uang dan penyalahgunaan sumber daya negara, menunjukkan bahwa masih ada celah dalam mekanisme pencegahan dan penindakan. Kompleksitas geografis Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan media sosial, serta politisasi lembaga pengawas menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, inovasi dalam pengawasan Pemilu, seperti implementasi sistem pelaporan online dan aplikasi mobile, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil dan media, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi publik dan kecepatan penanganan pelanggaran. Studi kasus di Surabaya membuktikan bahwa integrasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan yang kuat dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia di seluruh daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan positif, pengawasan Pemilu di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika politik dan teknologi yang terus berubah.

Saran

1. Penguatan Kapasitas Teknologi:
 - a. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi secara nasional, dengan mempertimbangkan keragaman infrastruktur digital di berbagai daerah.
 - b. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pengawas Pemilu dalam penggunaan teknologi terkini untuk deteksi dan pencegahan kecurangan.
2. Optimalisasi Kolaborasi Multi-stakeholder:
 - a. Memperkuat kerjasama antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam pengawasan Pemilu, termasuk pengembangan mekanisme berbagi data dan informasi yang efektif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui program edukasi yang berkelanjutan dan platform pelaporan yang mudah diakses.
3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:
 - a. Melakukan evaluasi dan revisi regulasi Pemilu secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan taktik kecurangan dan tantangan baru dalam pengawasan Pemilu.
 - b. Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk mempercepat proses penindakan pelanggaran Pemilu.
4. Pengembangan Strategi Pengawasan Berbasis Konteks Lokal:
 - a. Merancang dan mengimplementasikan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan politik di setiap daerah.
 - b. Melakukan studi komparatif antar daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor keberhasilan dalam pengawasan Pemilu.
5. Peningkatan Integritas dan Independensi Lembaga Pengawas:
 - a. Memperkuat mekanisme seleksi dan pengawasan internal untuk meminimalisir potensi politisasi lembaga pengawas Pemilu.
 - b. Meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu untuk membangun kepercayaan publik.
6. Pengembangan Sistem Pengawasan Media Sosial:
 - a. Membangun kapasitas dan infrastruktur untuk pemantauan dan analisis konten media sosial terkait Pemilu secara real-time.
 - b. Mengembangkan kerjasama dengan platform media sosial untuk menangani penyebaran disinformasi dan kampanye hitam secara lebih efektif.
7. Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan:
 - a. Melakukan studi longitudinal untuk menganalisis tren dan pola pelanggaran Pemilu serta efektivitas strategi pengawasan dari waktu ke waktu.
 - b. Mendorong penelitian kolaboratif antara Bawaslu dan institusi akademik untuk mengembangkan inovasi dalam pengawasan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurota., & Retnawati, Heri. (2022). Analisis kesalahan penyelesaian masalah trigonometri dan penyebabnya di SMA menggunakan metode three-tier diagnostic test. *Jurnal Pedagogi Matematika*, 8(3), 211–223.
- Badan, Ketua, Pemilihan, Pengawas, & Republik, Umum. (2022). *Perbawaslu_2022_1_Salinanperaturanbawaslunomor4Tahun2022*.
- Cadas, Desa, Cadasmekar, Desa, & Galumpit, T. P. S. Desa. (2024). *Kajian Dugaan Pelanggaran*.

- Dinaka, Burhan Robith. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1304>
- Hidayat, Sundari, Saptiani, Gina, & Agustina. (2023). Isolat bakteri asam laktat untuk mengendalikan *Aeromonas hydrophila* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara (Nusantara Tropical Fisheries Science Journal)*, 2(1), 41–49. <https://doi.org/10.30872/jipt.v2i1.250>
- Husin, Luthfi Hamzah, Pratama, Heroik Mutaqin, Prasetyo, Wegik, Hendra, Hendra, Darmawan, Wawan Budi, Manan, Firman, & Amsari, Feri. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- International IDEA. (2002). Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum.
- Iqbal, Muhammad. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- Jayanthi, Ria, & Dinaseviani, Anggini. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024. 61.
- Kristian Sumual, Alvianus, Gerson Lontaan, Mario, & Supit, Yandi. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(Mei), 103–112.
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21.
- Maria, Linlin, & Marendra, Dion. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mudiyati Rahmatunnisa. (2022). Menyoal Praktek Vote Buying Dan Implikasinya Terhadap Integritas Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 35–49.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2023). VOTES FOR SALE Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar. Retrieved from <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Pidato-Pengukuhan-Gubes-Prof-Burhanuddin-Muhtadi-Votes-for-Sale.pdf>
- Nayiroh, Luluatu, & Ema, Ema. (2024). Komunikasi Media Sosial Sebagai Alat Mobilisasi Gerakan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9(1), 221–238.
- Paramita, Nurlia Dian. (2021). Potret LHKPN dan LPPDK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2018 untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 41–60. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.29>
- Pengawas Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. (2019). Revisi-Laporan-Divisi-Pengawasan-Babel. 106.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2. (2023). tentang Pengawasan Partisipatif. 1–15.

- Peserta, Pemanggilan, Hasil, Sosialisasi, Saudi, Arab, Daring, Secara, Pengadilan, Ketua, & Pertama, Tingkat. (2023). Mahkamah Agung Republik Indonesia. (11), 4–5.
- Putra, Hendrasyah. (2020). Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2, 138–159. Retrieved from www.journal.kpu.go.id
- Putri, Lia Ulvi Miranata, Pebrianti, Ayu, Elonika, Yesica, & Winarti, Novi. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Rahmat, Sujarwanto, & Arifin, M. U. H. (2024). Antisipasi Kampanye Hitam Dari Buzzer Pada Pemilu 2024 Guna Menjaga Kohesi.
- Rahmawati, Devi Layalin. (2021). Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Masalah Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah. 63.
- Ramadhan, Muhammad Nur, & Oley, Jimmy Daniel Berlianto. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 169–180. Retrieved from <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Reininda, Viola. (2022). Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 200–2013. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.210>
- RI, Bawaslu. (2021). BUKU 1 - Desain Pengawasan Pemilihan Serentak. 1–128.
- Rizky Amalia Putri. (2021). Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data. In SIP Publishing. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/357381365_Administrasi_Publik_di_Era_Disrupsi_dan_Big_Data
- Sunardi, Sunardi. (2021). Oligarchy and Netizens Fighting Controlling Indonesia Media. *Jurnal Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v7i2.1085>
- Surya, Mukhtadi, Ganarsih, Raden Lestari, & Rosnelly. (2023). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Givari Smart Technindo Pekanbaru Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Daya Saing*, 9, 327–333.
- Sutisna, Agus. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 94–112.
- Ulum, Muhammad Bahrul. (2020). Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: a Contextual Analysis. *Indonesia Law Review*, 10(1), 29–44. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>
- Wibawa, I. Nengah Billy Rangga. (2019). Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. *NBER Working Papers*, 89. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Wulandari, Liestiarini. (2020). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum.
- Wulandari, Virani, Rullyana, Gema, & Ardiansah, Ardiansah. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 98–111. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>
- Yuhandra, Erga, Jalaludin Rifa'i, Iman, Akhmaddhian, Suwari, Budiman, Haris, & Andriyani, Yani. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam

Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>

Zulfikhar. (2023). Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5, 27–46.